

ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN PESISIR SECARA TERPADU UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PINRANG

¹AsramA.T.Jadda, ²Nurhaedah Hasan, ³Muh Yusuf

¹Universitas Muhammadiyah Parepare, Asram77@yahoo.co.id

²Universitas Muhammadiyah Parepare, edhachechank85@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Parepare, ymuh0363@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the Form of Integrated Coastal Management of Pinrang Regency and the factors that are obstacles in managing the Coast in an integrated manner in Pinrang Regency to realize the development of Environmental Awareness. This research was carried out in the Coastal District of Lembang, Pinrang Regency, by conducting direct interviews with the Lembang District Government, and the Sabbang paru and Binanga Karaeng Village Governments as well as community leaders by reviewing the Regulations Legislation and other literature relating to research. Data analysis was carried out using Descriptive - Qualitative analysis. The findings obtained from this study include: (1) Integrated Coastal Area Management is realized in the form of a hierarchy of policies for the District Coastal Management Plan, which is actually on policy priorities, but in practice there are still policies that are not optimal in this case the RTRW of Pinrang Regency that needs to be updated and the absence of RDTR coastal areas in Pinrang Regency making it rather difficult for the sub-district government to develop a more detailed plan to manage coastal areas in pinrang district, especially in Lembang sub-district; (2) The obstacles in the management of coastal areas in Pinrang district are the lack of optimal understanding of the Coastal Area Management Policy so as to minimize the inconsistency of existing policies and regulations, and the absence of legal policies that specifically regulate the management of coastal areas in an integrated manner which makes several regulations overlap in their implementation, as well as the rate of community participation in coastal area management.*

Keywords : *Management, integrated coastal areas, Environmentally Sound Development*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengelola Pesisir secara terpadu di Kabupaten Pinrang untuk mewujudkan pembangunan Berwawasan Lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan di Pesisir Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, dengan melakukan wawancara langsung dengan Pemerintah Kecamatan Lembang, dan Pemerintah Desa Sabbang paru dan Binanga karaeng serta tokoh masyarakat dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis Deskriptif - Kualitatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara

Terpadu diwujudkan dalam bentuk Hirarki kebijakan Rencana Pengelolaan Pesisir Kabupaten, yang teraktual pada prioritas kebijakan, namun dalam praktiknya masih ada kebijakan yang belum optimal dalam hal ini RTRW kabupaten pinrang yang perlu di perbaharui serta belum adanya RDTR kawasan pesisir di kabupaten pinrang yang menimbulkan pemerintah kecamatan agak sulit untuk menyusun rencana yang lebih mendetail guna mengelola kawasan pesisir di kabupaten pinrang, khususnya di kecamatan Lembang; (2) Kendala dalam Pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten Pinrang adalah belum optimalnya pemahaman terkait Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir sehingga memunculkan ketidaksesuaian Kebijakan dan Regulasi yang ada, dan Belum adanya kebijakan hukum yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan wilayah Pesisir secara Terpadu yang mana membuat beberapa regulasi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, serta kursngnya partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Kata kunci : Pengelolaan, wilayah pesisir terpadu, Pembangunan Berwawas Lingkungan

LATAR BELAKANG

Wilayah Pesisir merupakan suatu wilayah yang tidak bisa dipisahkan dalam luas wilayah Indonesia, mengingat garis pantai yang dimiliki. Secara umum wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut. Supriharyono dalam buku A.Syahrin, mendefinisikan, kawasan wilayah pesisir sebagai wilayah pertemuan antara daratan dan laut ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran¹.

Negara Indonesia saat ini mengalami permasalahan yang cukup serius mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin meningkat. Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi tanggung jawab besar karena akan menyangkut kualitas kehidupan yang akan datang. Eksploitasi pada sumberdaya alam dan juga lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup khususnya sumberdaya alam, maraknya kerusakan alam seperti, ekosistem lautan, rusaknya sebagian besar hutan yang menjadi paru – paru dunia, banjir yang masih terjadi dimana mana, tanah longsor, dan tentu masih banyak lagi². UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, dimana

¹ Supriharyono (2009). Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati dan Wilayah Pesisir dan Laut

Tropis (Cetakan Pertama, Edisi Kedua).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

² *Membangun Indonesia bermartabat*(2022). De La macca hal 185

dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai. Dengan demikian ruang lingkup Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan³.

Banyak kota-kota besar di Indonesia yang berada di wilayah pesisir yang mempunyai potensi yang besar untuk menjadi kota pariwisata, perdagangan dan industri karena letaknya yang strategis. Namun demikian, kualitas lingkungan pesisir masih kurang diperhatikan, sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang akhirnya mengancam

pengembangan potensi kota pesisir tersebut. Oleh karena itu, perlu langkah nyata berupa pengelolaan, pengendalian dan pemantauan lingkungan yang berkesinambungan. Hal ini dikarenakan sumber pencemar dan kerusakan lingkungan berasal dari kegiatan di daratan dan lautan. Langkah pengelolaan yang harus dilakukan adalah pengelolaan dan penerapan manajemen terpadu (Integrated Coastal Management) yang melibatkan semua pihak dan sektor. Langkah pengendalian terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan pesisir perlu dilakukan dengan melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan atau pencemaran yang telah terjadi. Jumlah penduduk di wilayah pesisir perkotaan yang makin meningkat, ternyata mengakibatkan sumberdaya di daratan semakin terbatas, maka wilayah pesisir dan laut beserta sumberdayanya menjadi alternatif pendukung pembangunan daerah maupun nasional yang strategis di masa mendatang. Oleh karena itu sangatlah beralasan, jika dalam pembangunan jangka panjang bangsa Indonesia mengorientasikan kiprah pembangunannya terutama pada wilayah pesisir dan laut⁴.

Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan adalah Daerah yang memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 93 Km dari

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil

⁴ Pramudyanto, Bambang. "Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir." *Jurnal Lingkar Widyaiswara* 1.4 (2014): 21-40

Kota ParePare sampai ke Polewali Mandar (Sulawesi Barat) Luas wilayah pesisir Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah 1.961,77 km² atau sama dengan 196.177 Hektar. Wilayah administrasi Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 Kecamatan dengan 144 desa/kelurahan (39 kelurahan dan 65 desa⁵. dibalik potensi sumberdaya alam yang kaya ada juga potensi ancaman pada wilayah pesisir itu sendiri diakibatkan oleh faktor alam seperti terjadinya abrasi dan sedimentasi maupun akibat aktivitas manusia seperti; pemanfaatan lahan di kawasan pesisir sehingga terjadi kerusakan ekosistem dan adanya konversi hutan mangrove menjadi lokasi pertambakan, pembangunan pelabuhan, tambang dan pemukiman.

Campur tangan manusia di kawasan pesisir mengakibatkan perubahan ekosistem kawasan pantai. Perubahan ekosistem kawasan pesisir ini dapat bersifat produktif dan degradatif. Bersifat produktif bila penggelolannya mengikuti akidah lingkungan, sebaliknya akan terjadi kemunduran bila pengelolaannya mengabaikan aspek ekologis.

Objek dan Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Pinrang tepatnya di kecamatan Lembang objeknya yaitu pengelolaan pesisir terpadu yang berfokus pada strategi pemerintah dalam mewujudkan ekosistem pesisir berkelanjutan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.⁶
2. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁷ Observasi juga merupakan suatu cara untuk

⁵ Anonim. 2003b. Kabupaten Pinrang Dalam Angka (Pinrang Regency In Figures). Kerja sama Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang dengan Bappeda Kabupaten Pinrang. BPS Kabupaten Pinrang. 217 pp.

⁶ Transiskom.com, "pengertian studi kepustakaan". <http://www.transiskom.com>, (30 maret 2016) diakses pada 31 maret 2021

⁷ Sugiyono, metode penelitian bisnis, Bandung alfabet, 2012. Hlm. 139.

mengumpulkan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara struktur terhadap objek yang akan di teliti. Didalam observasi ini peneliti akan belajar tentang peran dan makna dari peran tersebut.⁸

3. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan di teliti.⁹ Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.¹⁰ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak terkait yaitu Pemerintah Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum sehingga mampu menyelesaikan fokus penelitian. Sumber

hukum dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, atau catatan-catatan resmi.
- b. Bahan hukum sekunder berupa wawancara dengan responden terkait.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa buku-buku teks, kamus hukum, kamus bahasa inggris dan kamus bahasa Indonesia.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika. Selanjutnya peneliti memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan maupun wawancara sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pengelolaan Pesisir secara Terpadu adalah upaya pengelolaan pesisir dengan seluruh komponennya menggunakan prinsip keterpaduan (semua aspek diintegrasikan), mulai dari aspek fisik,

⁸ Sugiyono, Op.Cit

⁹ Gunawan, metode penelitian kualitatif (teori dan praktek), Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2013. Hlm. 160.

¹⁰ Emzir, analisis data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 50.

ekologi, biologi, sosial, ekonomi, politik, budaya serta pertahanan dan keamanan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan pesisir agar tetap berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan terencana menggunakan serta mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan¹¹.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 1/2014). UU No. 1/2014 memberikan legalitas kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Selanjutnya Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (Permen KP No. 40/Permen-KP/2014) menentukan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir merupakan kesadaran masyarakat dan keterlibatannya

dalam pengelolaan wilayah pesisir. Lebih lanjut Permen KP No. 40/PermenKP/2014 mempertegas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan¹².

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan Bahwa Pengelolaan wilayah Pesisir secara Terpadu adalah suatu usaha sadar yang membutuhkan partisipasi sadar dari masyarakat yang tentunya berangkat dari suatu kebijakan yang mengatur setiap aspek yang diintegrasikan dalam suatu tata kelola. Selanjutnya pada tahap pengawasan, masyarakat berperan dalam melaporkan kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir, melaporkan dugaan pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya. Adapun bentuk pengelolaan wilayah pesisir meliputi Hirarki kebijakan dan prioritas kebijakan yang akan menunjukkan arah kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten Pinrang

¹¹ Supriharyono (2009). *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati dan Wilayah Pesisir dan Laut Tropis* (Cetakan Pertama, Edisi Kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

¹² Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

a) Hirarki Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Hirarki kebijakan pengelolaan wilayah pesisir harus mengacu kepada Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Rencana Detail Kawasan Pesisir Kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Nasional Serta Undang-Undang Penataan Ruang¹³.

pengelolaan wilayah pesisir diberikan kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan UU No. 1 tahun 2014 pasal 7 ayat 3, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun semua rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing¹⁴

Kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (problem oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu peraturan atau ketetapan yang mengatur mengenai cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk

memecahkan masalah yang ada dan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. sebagai negara hukum, pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir memerlukan instrument hukum yang tidak diskriminatif, sebagai sebuah payung hukum dan landasan kebijakannya yang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Implikasi lahirnya undang-undang tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di antaranya adalah adanya paradigma pembangunan dari berbasis sumber daya daratan ke sumber daya kelautan.

Tujuan mengelola pesisir adalah untuk melindungi, memanfaatkan sumber daya pesisir dengan peran serta masyarakat, lembaga, serta pemerintah dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi, budaya, dan sosial dalam pemanfaatan sumber daya. Perencanaan dan penataan wilayah pesisir di Indonesia telah ditentukan sedemikian rupa melalui berbagai produk dokumen yang ditetapkan. Kebijakan kebijakan pada produk ketentuan pengelolaan pesisir tersebut bertujuan untuk mengontrol dan

¹³ MMPI5104/MODUL 1

¹⁴ Ibid

mengendalikan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir.

Setelah melakukan studi pustaka, observasi, dan wawancara penulis tidak mendapati adanya RDTR kawasan pesisir di kabupaten pinrang yang menimbulkan pemerintah kecamatan agak sulit untuk menyusun rencana yang lebih mendetail guna mengelola kawasan pesisir di kabupaten pinrang, khususnya di kecamatan Lembang. Maka dari itu dalam hal mewujudkan pengelolaan pesisir secara terpadu di Kabupaten Pinrang prioritas strategi utama yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten adalah membuat suatu norma hukum yang berbentuk peraturan daerah tentang pemanfaatan ruang pesisir. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga kelestarian Lingkungan dan mampu memaksimalkan potensi wilayah pesisir untuk kehidupan masyarakat serta, dapat menciptakan suasana pemanfaatan ruang pesisir yang tidak tumpang tindih.

b) Prioritas Kebijakan Pengelolaan wilayah Pesisir Secara Terpadu

Wilayah pesisir kecamatan Lembang memiliki potensi yang berasal dari sumberdaya alam yang sangat kaya yang berasal dari biota laut, dan tumbuhan yang berada di kawasan pantai, yang mana

dimanfaatkan untuk menjadi daerah tambak, kawasan wisata dan pelabuhan.

Di daerah kecamatan lembang sendiri ada 2 Desa yang berada di kawasan pesisir yaitu Desa Sabbang Paru dan Desa Binanga Karaeng. Desa sabbang Paru terdiri dari 2 dusun antara lain Dusun Kajuangin dan dusun Kanipang, masalah umum yang kerap terjadi di wilayah ini adalah maraknya Pengeboman di sekitaran laut Sabbang Paru yang menyebabkan gangguan kepada biota laut, dan masyarakat tentunya. Masalah lain adalah pengelolaan sampah yang belum optimal tentunya yang mana bersumber dari masyarakat dan sampah yang terbawa oleh ombak. Masalah lain adalah pelabuhan yang sudah rusak dan tidak beroperasi karena permukaan pelabuhan yang sangat dangkal yang kerap membuat kapal kandas pada saat sandar di pelabuhan ini. Sedangkan Desa Binanga Karaeng terdiri atas 2 Dusun yakni Dusun Pajalele dan Dusun Salopi. Desa ini di kelola menjadi desa wisata yang berfokus di dusun salopi dimana kelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Masalah umum yang ada di Desa Binanga Karaeng adalah pengelolaan sampah yang belum optimal yang mana berasal dari masyarakat, pengunjung wisata dan sampah yang terbawa ombak, selain itu belum kondusifnya kondisi usaha

yang rawan menimbulkan konflik kepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Pemerintah kecamatan Lembang selaku camat Lembang kabupaten Pinrang Muhammad Yusuf Nur, mengenai pengelolaan wilayah Pesisir di kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa ¹⁵:

“Dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir di kecamatan Lembang, sejauh ini pemerintah berupaya melakukan penguatan kelembagaan guna menopang segala potensi yang dimiliki kecamatan lembang baik itu dari sumberdaya Alam ataupun Sumber daya manusia, dengan senantiasa melakukan edukasi guna memberikan stimulan kepada masyarakat untuk turut berperan dalam mengelola dan menjaga kawasan pesisir kecamatan Lembang. ”

Berdasarkan skema hirarki kebijakan pengelolaan pesisir bahwa wewenang pengelolaan wilayah pesisir diberikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Hal ini sesuai dengan UU No. 1 tahun 2014 pasal 7 ayat 3, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun semua rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing¹⁶.

Pengelolaan pesisir terpadu harus didukung dengan produk hukum dan kelembagaan yang pasti. Dalam hal ini kepastian hukum dalam pengelolaan pesisir harus dilakukan agar ada aturan yang jelas dalam hal memanfaatkan ruang sumberdaya pesisir baik ruang untuk dieksplotasi maupun ruang untuk dikonservasi. Namun dengan adanya kebijakan dalam pemanfaatan ruang pesisir maka setiap masyarakat pesisir, pemilik modal dan stakeholder lainnya sudah terikat dengan suatu norma aturan yang jelas. Didalam suatu produk hukum juga harus mepertegas suatu tugas dan wewenang setiap lembaga dalam melaksanakan pengawasan agar dalam pengimplementasiannya tidak menimbulkan tumpang tindih suatu kebijakan. Untuk melihat keterhubungan antara hukum dan kelembagaan maka hukum haruslah dimaknai sebagai wewenang (authority) yang perumusannya dijumpai dalam berbagai peraturan perundang undangan, adapun lembaga (institusi), dalam hal ini berfungsi untuk mewujudkan apa yang telah menjadi isi wewenang tersebut. Tegasnya, lembaga atau institusi memerlukan legitimasi

¹⁵ Wawancara oleh M.Yusuf Nur camat Lembang Kabupaten Pinrang pada tanggal 25 juli 2022

¹⁶ *Ibid*

wewenang, tanpa wewenang lembaga atau institusi tidak memiliki arti apa-apa¹⁷.

penyusunan rencana zonasi berada pada tingkat dinas-dinas kabupaten. Maka dari itu dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir di Kabupaten Pinrang berada dibawah wewenang pemerintah kabupaten itu sendiri. Hirarki kebijakan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil akan mampu memenuhi kebutuhan ruang laut dan pesisir yang dikelola secara terpadu.

2. Kendala Pengelolaan Wilayah Pesisir untuk Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan di wilayah pesisir yang merupakan proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tidak terlepas dari aktifitas pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir juga aktifitas pemanfaatan jasa asimilasi lingkungan pesisir.

Aktifitas-aktifitas ini sering melakukan perubahan-perubahan pada sumberdaya alam. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberikan pengaruh pada lingkungan hidup. Makin tinggi laju pembangunan, makin tinggi pula tingkat pemanfaatan ruang,

sumberdaya dan jasa asimilasi dan makin besar pula perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup yang mengancam kapasitas keberlanjutannya.

Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan pembangunan di pesisir bagi berbagai peruntukan (wisata, pelabuhan, tambak, pemukiman), maka tekanan ekologis terhadap ekosistem pesisir semakin meningkat pula. Meningkatnya tekanan ini tentunya dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir baik secara langsung (misalnya kegiatan konversi lahan untuk pembangunan tambak) maupun tidak langsung (misalnya pencemaran oleh sampah di kawasan wisata)¹⁸.

Dari sudut pandang (perspektif) pembangunan berkelanjutan (sustainable development), suatu pembangunan di wilayah tertentu (kabupaten, provinsi, negara, kawasan regional, atau dunia) dapat berlangsung secara berkelanjutan jika permintaan total (total demand) manusia terhadap sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) tidak melampaui kemampuan

¹⁷ Wibowo, H.D.G. 2009. Aspek Hukum dan Kelembagaan dalam Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Jurnal Hukum*.

¹⁸ Efendy, Makhfud. "Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu: solusi pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumberdaya dan pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir yang optimal dan berkelanjutan." *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology* 2.1 (2009): 81-86.

suatu ekosistem wilayah pembangunan untuk menyediakan (memproduksi) sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Permasalahan lingkungan akan muncul jika permintaan manusia terhadap sumberdaya alam atau jasa lingkungan tertentu melebihi kemampuan ekosistem wilayah untuk menyediakan sumberdaya alam atau jasa lingkungan termaksud.¹⁹

Berdasarkan Observasi lapangan dan study Pustaka maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala yang mempengaruhi Pengelolaan Wilayah Pesisir kecamatan Lembang adalah :

a) Pembangunan sosisl Ekonomi yang bersifat jangka pendek

Selama ini pembangunan Sosial Ekonomi kawasan pesisir yang dilakukan di kecamatan Lembang lebih dominan berorientasi untuk meraih keuntungan ekonomi jangka pendek seperti Cafe, wisata Bahari, atau kawasan tambak tanpa mempertimbangkan keuntungan jangka panjang seperti konservasi. Akibatnya, kerap terjadi konflik antara pemanfaatan sumberdaya untuk tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang, maka seringkali pembangunan yang bertujuan jangka panjang tersisihkan contohnya pada kawasan konservasi Mangrove di kawasan

Muara Sabbang Paru ataukah Komunitas Kampung penyui di Salopi, Desa Binanga Karaeng.

b) Pemberdayaan Masyarakat yang masih minim

Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran akan implikasi kerusakan lingkungan terhadap kesinambungan pembangunan ekonomi telah menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya permasalahan lingkungan. Karena sifatnya eksternalitas, maka pelaku kerusakan lingkungan tidak menyadari akan bahaya dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan. Demikian juga halnya dengan adanya tenggang waktu yang cukup lama, dampak yang timbul dari suatu kegiatan akan dirasakan pada masa yang akan datang. Hal ini akan berbeda, jika sekiranya dampak tersebut bersifat internalitas, artinya pelaku pengrusakan lingkungan turut merasakan dampak negatif yang terjadi. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta keterlibatan masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan oleh mereka telah menyengsarakan pihak lain.

¹⁹ Kristiyanti, Mariana. "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management)." (2016).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Syarifuddin patturusi selaku kepala Desa Sabbang paru mengatakan bahwa²⁰:

“sejauh ini pemanfaatan wilayah pesisir masih sangat sulit untuk dilakukan, karena kesadaran masyarakat soal potensi wilayah pesisir masih sangatlah minim, terlebih pengelolaan sampah yang belum optimal yang mana bersumber dari masyarakat sekitar kawasan pesisir dan sampah yang terbaa oleh ombak ke kawasan pantai, maka dari itu kami masih berfokus pada perbaikan sarana dan prasarana di sekitaran pantai yang mana untuk sekarang di gunakan masyarakat sebagai tempat parkir perahunya”.

Adapun hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu di Desa Sabbang Paru adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan wilayah pesisir dan kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pengelolaan wilayah pesisir.

c) Kurangnya alternatif Perlindungan Lingkungan

Tindakan destruktif yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumberdaya pesisir dan lautan disebabkan oleh tiga hal, yaitu: pertama, ketidaktahuan dan

ketidaksadaran bahwa kegiatan yang dilakukan telah mengancam kesinambungan sumberdaya pesisir dan lautan, Rendahnya kesadaran atau karena ketidaktahuan masyarakat, bahwa kegiatan yang bersifat destruktif akan mengancam keseimbangan sumberdaya telah menjadi pemicu terjadi berbagai fenomena kerusakan lingkungan, seperti kerusakan terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya; kedua tidak adanya alternatif matapencaharian. Dalam banyak kasus, sebenarnya masyarakat pesisir dan lautan telah memiliki pengetahuan dan tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kegiatan yang desktruktif akan menimbulkan masalah lingkungan yang akan berdampak negatif terhadap kehidupan dan lingkungan mereka. Namun, karena mereka tidak memiliki alternatif lain untuk menyambung hidup, maka kegiatan yang bersifat merusak lingkungan tetap mereka lakukan. ketiga adanya peluang untuk melakukan kegiatan yang bersifat destruktif²¹.

d) Kurangnya Penataan kelembagaan dan Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Pemerintah kecamatan Lembang selaku sekretaris

²⁰ Wawancara oleh Syarifuddin patturusi selaku Kepala Desa sabbang Paru kecamatan Lembang pada tanggal 27 Juli 2022

²¹ Dahuri, Rokhimin. "Pengelolaan ruang wilayah pesisir dan lautan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 17.2 (2001): 139-171.

camat Lembang kabupaten Pinrang Muhammad Yusuf mengatakan bahwa²²:

“Pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum yang masih lemah telah memicu timbulnya berbagai permasalahan di Pesisir Kecamatan Lembang. Kurangnya pengawasan dan penegakkan terhadap pelaksanaan hukum baik di kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah setempat membuat potensi kecenderungan kerusakan lingkungan lebih parah.”

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Saat ini banyak Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan Lautan yang berkelanjutan. Namun pada kenyataannya hukum dan peraturan-peraturan tersebut banyak yang tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman, penegakkan hukum, dan munculnya egoisme sektoral serta lemahnya koordinasi antara sektor. dan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum, kadangkala sanksi yang diberikan relatif lebih ringan dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan, akibatnya kecenderungan untuk melakukan pelanggaran terus meningkat.

Disisi lain aturan penataan Ruang daerah dalam hal ini RTRW Kabupaten Pinrang yang merujuk pada PERDA

Nomor 14 Tahun 2012 sudah Layak untuk di Revisi mengingat faktor perubahan Lingkungan yang semakin massif dan munculnya banyak potensi SDA yang baru hingga dapat menimbulkan tata kelola yang amburadul serta konflik diantara stakeholder yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara terpadu untuk mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan di kabupaten Pinrang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu diwujudkan dalam bentuk Hirarki kebijakan Rencana Pengelolaan Pesisir Kabupaten, yang teraktual pada prioritas kebijakan, namun dalam praktiknya masih ada kebijakan yang belum optimal dalam hal ini RTRW kabupaten pinrang yang perlu di perbaharui serta belum adanya RDTR kawasan pesisir di kabupaten pinrang yang menimbulkan pemerintah kecamatan agak sulit untuk menyusun rencana yang lebih mendetail guna mengelola kawasan pesisir di kabupaten pinrang, khususnya di kecamatan Lembang
2. Kendala dalam Pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten Pinrang adalah

²² Wawancara oleh Muh. Yusuf sekretaris camat Lembang Kabupaten Pinrang pada tanggal 25 juli 2022

belum optimalnya pemahaman terkait Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir sehingga memunculkan ketidaksesuaian Kebijakan dan Regulasi yang ada, dan Belum adanya kebijakan hukum yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan wilayah Pesisir secara Terpadu yang mana membuat beberapa regulasi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang khususnya Pemerintah Kecamatan Lembang kedepannya:

1. membuat kebijakan hukum yang jelas dan tidak tumpang tindih. Pengelolaan pesisir terpadu harus didukung dengan produk hukum dan kelembagaan yang pasti. Dalam hal ini kepastian hukum dalam pengelolaan pesisir harus dilakukan agar ada aturan yang jelas dalam hal memanfaatkan ruang sumberdaya pesisir baik ruang untuk dieksplotasi maupun ruang untuk dikonservasi.

2. Merevisi PERDA NO 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang, guna menghadirkan tata kelola yang lebih baik, serta mengurangi konflik.
3. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang pengembangan kawasan pesisir, untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengembangan kawasan pesisir secara terpadu.
4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang berbasis zonasi sehingga diperoleh data pemanfaatan ruang pesisir yang lebih informatif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal :

- Anonim. 2003b. Kabupaten Pinrang Dalam Angka (Pinrang Regency In Figures). Kerja sama Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang dengan Bappeda Kabupaten Pinrang. BPS Kabupaten Pinrang. 217 pp.
- Basrowi dan Suwandi memahami penelitian kualitatif. (Jakarta: Rineka cipta, 2008) .
- Dahuri, Rokhimin. "Pengelolaan ruang wilayah pesisir dan lautan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 17.2 (2001)

- Efendy, Makhfud. "Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu: solusi pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumberdaya dan pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir yang optimal dan berkelanjutan." *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology* 2.1 (2009)
- Emzir, analisis data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers),
- Gunawan, metode penelitian kualitatif (teori dan praktek), Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Kristiyanti, Mariana. "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management)." (2016).
- Membangun Indonesia bermartabat (2022). De La macca
- MMPI5104/MODUL 1
- Pramudyanto, Bambang. "Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir." *Jurnal Lingkar Widyaaiswara* 1.4 (2014)
- Sugiyono, metode penelitian bisnis, Bandung alfabeta, 2012.
- Supriharyono (2009). *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati dan Wilayah Pesisir dan Laut Tropis* (Cetakan Pertama, Edisi Kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Supriharyono (2009). *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati dan Wilayah Pesisir dan Laut Tropis* (Cetakan Pertama, Edisi Kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Transiskom.com, "pengertian studi kepustakaan".
<http://www.transiskom.com>.
- Wibowo, H.D.G. 2009. *Aspek Hukum dan Kelembagaan dalam Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir*. *Jurnal. Hukum*.
- Undang-Undang:**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Wawancara :**
- Wawancara oleh M.Yusuf Nur Camat Lembang Kabupaten Pinrang
- Wawancara oleh Muh.Yusuf sekretaris Camat Lembang Kabupaten Pinrang
- Wawancara oleh Syarifuddin patturusi selaku Kepala Desa sabbang Paru kecamatan Lembang